



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan unsur masyarakat;
 - c. bahwa agar terdapat kepastian hukum dalam penanggulangan kemiskinan secara efektif, efisien, optimal, terprogram dan berkelanjutan, maka perlu peraturan yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. SKPD Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.
9. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
11. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Surakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surakarta yang di tandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kota Surakarta.
12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

14. Keluarga...

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kota Surakarta di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.
18. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPKK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan.
19. Rencana Strategis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Renstra Masyarakat adalah Dokumen perencanaan yang disusun oleh pemangku kepentingan kelurahan sebagai rancangan pembangunan 5 (lima) tahun di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. partisipatif;
- b. kemanusiaan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. keadilan;
- f. kesetiakawanan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian...

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III
HAK DAN TANGGUNGJAWAB WARGA MISKIN

Pasal 5

(1) Warga Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

(2) Dalam memenuhi hak dasarnya Warga Miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 6

Warga Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahterannya;
- d. merencanakan untuk berperilaku hidup positif; dan
- e. meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melindungi dan mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. membangun kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam Penanggulangan Kemiskinan masyarakat dan pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin di Daerah.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB...

BAB V
TAHAPAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan kebijakan penanganan kemiskinan dari Pemerintah.
- (3) Tahapan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan Warga Miskin;
 - b. Penetapan Warga Miskin; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua
Pendataan Warga Miskin

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menentukan kriteria Warga Miskin berdasarkan Indikator Nasional dan Indikator Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pendataan Warga Miskin dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan.
- (2) Daftar calon Warga Miskin sementara diperoleh dari:
 - a. data program perlindungan sosial tahun terakhir dari Pemerintah;
 - b. data jumlah penduduk miskin yang ditetapkan Walikota tahun terakhir; dan
 - c. usulan baru dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang dari tingkat RT sampai Kelurahan.
- (3) Daftar calon Warga Miskin sementara dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat.

(4) Daftar...

- (4) Daftar calon Warga Miskin dilakukan pendataan dengan indikator yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Warga Miskin

Pasal 12

- (1) Daftar calon Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diverifikasi dan divalidasi oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Data Warga Miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun untuk menentukan apakah tetap berstatus miskin atau sudah meningkat menjadi tidak miskin.
- (4) Data Warga Miskin dikelola dalam sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Data Warga Miskin menjadi dasar penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 13

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan data Warga Miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. memberikan keterangan yang tidak benar terhadap petugas pendataan Warga Miskin dengan maksud agar warga mampu dapat ditetapkan sebagai Warga Miskin.

Bagian Keempat Penandaan

Pasal 14

- (1) Warga Miskin yang sudah masuk dalam data Warga Miskin yang sudah ditetapkan oleh Walikota diberikan penandaan.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker Warga Miskin atau kartu Warga Miskin.
- (3) Penandaan yang berupa stiker ditempelkan di rumah/tempat tinggal warga yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian...

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan Kemiskinan melalui:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. pemberian bantuan pangan dan sandang;
- c. pemenuhan akses pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
- g. pelayanan sosial;

Pasal 16

- (1) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Warga Miskin yang bersifat perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar memiliki ketrampilan, mampu bekerja dan/atau berwirausaha.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan.

Pasal 17

Dalam rangka pemberian bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak bagi Warga Miskin.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemenuhan akses pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan akses pelayanan perumahan bagi Warga Miskin.
- (2) Bentuk pemenuhan akses pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap rumah layak huni;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi Warga Miskin.

(2) Pelayanan...

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (3) Bentuk pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut milik Pemerintah Daerah (RSUD) baik layanan rawat jalan maupun rawat inap; dan
 - b. pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut pada Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berupa layanan rawat inap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan persyaratan pelayanan kesehatan Warga Miskin diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk pemberian bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan Menengah;
 - b. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah; dan
 - c. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha bagi Warga Miskin.
- (2) Kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan informasi lapangan kerja;
 - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
 - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan
 - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Pasal...

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyediaan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Selain Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah mengupayakan prioritas penanggulangan dengan:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. memberikan bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan pemukiman sehat dan sarana prasarana dasar; dan
- d. meningkatkan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah bertugas:

- a. memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan kebijakan nasional.
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi Penanggulangan Kemiskinan;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal...

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program Penanggulangan Kemiskinan daerah yang dituangkan dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Miskin.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas serta harus menyesuaikan dengan program, kebijakan, strategi yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program dan/atau kegiatan yang ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 27

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan oleh TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) TKPKD melaksanakan rapat koordinasi dengan DPRD minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal...

Pasal 29

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - b. melakukan sinergitas program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Rapat koordinasi TKPKD meliputi:
 - a. Rapat koordinasi dimasing-masing kelompok program dan kelompok kerja dilaksanakan paling sedikit empat kali dalam satu tahun; dan
 - b. Rapat koordinasi pleno anggota TKPKD dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan RPJMD dan RPJPD dibidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Propinsi.

Pasal...

Pasal 30

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsi, TKPKD dibantu oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK).
- (2) TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan secara periodik dalam jangka waktu lima tahun;
 - b. mengukur ketepatan sasaran dan tingkat kepuasan atas program Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menerima dan mencatat aduan program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan serta menyampaikan kepada TKPKD; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas implementasi program Penanggulangan Kemiskinan ke TKPKD;
- (3) TPKK melakukan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD dan TPKK diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII SUMBER DAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Sumber daya dalam Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 33

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan;
- d. penyuluh sosial; dan/atau
- e. tenaga pendamping.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal...

Pasal 34

Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah;
- f. rumah perlindungan sosial.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 35

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dalam penanganan kemiskinan diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat meliputi: hibah dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi sosial;
 - e. yayasan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi profesi;
 - i. badan usaha; dan/atau
 - j. pelaku usaha.

(3) Pelaku...

- (3) Pelaku Usaha sebagai bagian dari masyarakat berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Tata cara dan pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala.
- (3) TKPKD berkewajiban menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d.memeriksa...

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang memalsukan data warga miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar terhadap petugas pendataan Warga Miskin dengan maksud agar warga mampu ditetapkan sebagai Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB...

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (307/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah Kota Surakarta yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Kota Surakarta dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Kedua peraturan di atas, saat ini sudah diperbaharui dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif; dan juga Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Kota Surakarta tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud indikator nasional adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam penentuan calon warga miskin, yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang digunakan oleh lembaga/badan resmi pemerintah untuk menentukan jumlah orang miskin di Indonesia.

Yang dimaksud indikator lokal adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penentuan calon warga miskin di Daerah, yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang akan digunakan untuk mengklarifikasi dan menentukan jumlah orang miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan di Kota Suarakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf (a)

Yang dimaksud pengembangan potensi diri adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberian ketrampilan, kesempatan / lapangan kerja dan kesempatan berwirausaha bagi warga miskin

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dasar mencakup kebutuhan akses air bersih, akses sanitasi, dan akses penerangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.